



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telpon. 0655-7110535

Laman : [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email : info@utu.ac.id

---

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR NOMOR 07 TAHUN 2018

### TENTANG

### PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI DAN MARS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penggunaan Lambang, Bendera, Panji dan Mars Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar; dan
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI,  
DAN MARS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Teuku Umar selanjutnya UTU.
2. Fakultas adalah fakultas-fakultas di lingkungan UTU.
3. Lambang, logo, cap Universitas adalah lambing, logi, cap sebagai mana diatur dalam Statuta UTU.
4. Bendera Universitas/Fakultas adalah Bendera Universitas/Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta UTU.
5. Mars UTU adalah Mars dan Hymne sebagaimana diatur dalam Statuta UTU.

### BAB II LAMBANG, BENDERA, PANJI DAN MARS Bagian Kesatu LAMBANG

#### Pasal 2

- (1) Lambang, Bendera dan Mars merupakan atribut UTU yang termasuk sebagai jati diri UTU.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna dan visual berupa logo dan stempel cap yang sesuai dengan ketentuan lambing sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (3) Lambang berupa logo dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan UTU yang bersifat Akademik dan/atau non akademik.
- (4) Lambang berupa Logo Universitas digunakan untuk keperluan:
  - a. surat-surat dinas;
  - b. ijazah, transkrip dan sertifikat;

- c. peraturan dan Keputusan Rektor;
  - d. perjanjian kerjasama (MoU);
  - e. cindra mata;
  - f. papan nama;
  - g. pakaian Resmi Universitas;
  - h. spanduk;
  - i. plakat;
  - j. atribut Mahasiswa (Jas Almamater, Topi, dll);
  - k. skripsi, tesi, disertasi, makalah ilmiah; dan
  - l. bahan paparan dengan media berbasis TIK, laman (Web) resmi.
- (5) Stempel Cap Universitas digunakan untuk keperluan:
- a. surat-surat dinas;
  - b. ijazah, Transkrip dan Sertifikat;
  - c. peraturan dan Keputusan Rektor; dan
  - d. perjanjian Kerjasama (MOU).
- (6) Lambang Universitas Teuku Umar berbentuk segi delapan dengan berwarna dasar biru melambangkan bingkai islami yang didalamnya terdapat *kupiah meukeutop* berwarna merah, kuning emas, dan hijau muda, buku terbuka, pena, padi, kapas, dan pita berwarna putih dengan tulisan UNIVERSITAS TEUKU UMAR berwarna putih.
- (7) Makna lambing Universitas Teuku Umar adalah sebagai berikut:
- a. *kupiah meukeutop* melambangkan jiwa kepahlawanan Teuku Umar Johan Pahlawan;
  - b. buku terbuka dan pena menggambarkan UTU sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi dengan berlandaskan Pancasila; dan
  - c. padi dan kapas melambangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.
- (8) Warna lambang Universitas Teuku Umar sebagai berikut:
- a. warna biru dalam bingkai segi delapan melambangkan sumber inspirasi, referensi, keharmonisan, dan kedamaian;
  - b. warna merah pada *kupiah meukeutop* melambangkan semangat perjuangan dan pengabdian yang tak kunjung padam;
  - c. warna kuning emas pada *kupiah meukeutop* melambangkan keagungan cita-cita bangsa Indonesia;
  - d. warna hijau muda pada *kupiah meukeutop* dan pada kapas melambangkan kematangan kepemimpinan dan kekuatan tempat berpijak; dan

- e. warna putih pada pita melambangkan keikhlasan cita-cita.
- (9) Lambang berupa logo dan Stempel cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



## Bagian Kedua BENDERA

### Pasal 3

- (1) Bendera terdiri dari Bendera Universitas dan Bendera Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (2) Bendera Universitas/Fakultas diletakkan didalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada upacara resmi Universitas dan Fakultas.
- (3) Bendera Universitas wajib digunakan setiap acara resmi Universitas/Fakultas.
- (4) Acara resmi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. upacara Dies Natalis;
  - b. upacara Pengukukan Guru Besar;
  - c. upacara Wisuda Mahasiswa; dan
  - d. upacara pelantikan pejabat universitas/fakultas.
- (5) Bendera Universitas wajib digunakan pada acara resmi Fakultas dan didampingi oleh Bendera Fakultas.
- (6) Bendera Universitas/Fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
- (7) Tata urutan penggunaan/pemasangan Bendera pada acara resmi Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. disebelah paling kanan Bendera Merah Putih (berdiri sendiri);
  - b. disebelah kiri paling dalam Bendera Kementerian;
  - c. disebelah kiri Bendera Kementerian, Bendera Universitas; dan
  - d. disebelah kiri Bendera Universitas, Bendera Fakultas.

- (8) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 yang ditengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut:



- (9) Bendera Fakultas Pertanian berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna Hijau Tua dengan kode warna RGB-10-70-10 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :



- (10) Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna ungu dengan kode warna: RGB-204-0-255 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :



- (11) Bendera Fakultas Ekonomi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna kuning emas dengan kode warna: RGB-255-192-0 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :



- (12) Bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna biru muda dengan kode warna: RGB-0-176-240 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :



- (13) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna putih dengan kode warna: RGB-255-255-255 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :



- (14) Bendera Fakultas Teknik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna abu-abu dengan kode warna: RGB-165-165-165 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :



Bagian Ketiga  
PANJI

Pasal 4

- (1) Panji terdiri dari Panji Universitas dan Panji Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (2) Panji Universitas/Fakultas diletakkan didalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada upacara resmi Universitas dan Fakultas.
- (3) Panji Universitas wajib digunakan setiap acara resmi Universitas/Fakultas.
- (4) Acara resmi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. upacara Dies Natalais;
  - b. upacara Pengukukan Guru Besar;
  - c. upacara Wisuda Mahasiswa; dan
  - d. upacara pelantikan pejabat universitas/fakultas.
- (5) Panji Universitas wajib digunakan pada acara resmi Fakultas dan didampingi oleh Bendera Fakultas.
- (6) Panji Universitas/Fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
- (7) Tata urutan penggunaan/pemasangan Panji pada acara resmi Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. disebelah paling kanan Bendera Merah Putih (berdiri sendiri);
  - b. disebelah kiri paling dalam Bendera Kementerian;
  - c. disebelah kiri Bendera Kementerian, Bendera Universitas; dan
  - d. disebelah kiri Bendera Universitas, Bendera Fakultas.

- (8) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 yang ditengahnya terdapat lambang UTU dan di bawah lambang terdapat tulisan UTU.
- (9) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (10) Panji fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm dengan warna dasar berbeda, ditengahnya terdapat lambang UTU, dan di bawah lambang terdapat tulisan singkatan nama fakultas.
- (11) Panji Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- (12) Panji Fakultas Pertanian berwarna Hijau Tua dengan kode warna RGB-10-70-10, sebagai berikut:



- (13) Panji Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu dengan kode warna: RGB-204-0-255, sebagai berikut:



- (14) Panji Fakultas Ekonomi berwarna kuning emas dengan kode warna: RGB-255-192-0, sebagai berikut:



- (15) Panji Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru muda dengan kode warna: RGB-0-176-240, sebagai berikut:



- (16) Panji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna putih dengan kode warna: RGB-255-255-255, sebagai berikut:



- (17) Panji Fakultas Teknik berwarna abu-abu dengan kode warna: RGB-165-165-165, sebagai berikut:



Bagian Keempat  
MARS DAN HYMNE

Pasal 5

- (1) Universitas Teuku Umar memiliki Mars dan Hymne yang mencerminkan identitas UTU yang terdiri atas Mars dan Hymne UTU.
- (2) Mars dan Hymne yang dimaksud ayat (1) memiliki nada dasar, melodi sesuai dengan lagu Mars dan Hymne UTU sebagaimana diatur dalam Statuta.

- (3) Mars dan Hymne UTU wajib dinyanyikan pada setiap upacara resmi Universitas seperti :
  - a. acara Wisuda Mahasiswa Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma;
  - b. acara Pengukuhan Guru Besar Universitas Teuku Umar; dan
  - c. acara-acara resmi Kemahasiswaan.
- (4) Mars dan Hymne UTU dinyanyikan dalam setiap upacara resmi Universitas, dan Fakultas di lingkungan UTU.
- (5) Mars dan Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti berikut :
  - a. Mars UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

**MARS UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

AMIRUDDIN ALI

**Allegro**

9 Di ba rat se la tan A ceh ter cin ta te gak dan te gar ko koh ber di ri

18 U ni ver si tas Teu ku U mar si ap cer das kan pu tra dan pu tri Ber hi as

26 kan ri ung bu kit ba ri san in dah nya kam pus A lac pou nya reng tem pat ber

35 te kun ja di sar ja na se ba gai be kal di ha ri nan ti ma ri be la jar

43 sam bil ber taq wa ke pa da Al lah i la hi rah bi ta nam kun te kad

52 di da lam gi wa ber bak ti un tuk i bu per ti wi Na tu kan lah ka ta ci ta dan

60 ra sa ko bar kan se ma ngat bang kit kan nya li Ja di ma nu sia ber sam ber da

69 ya ber gi na ba gi nu sa dan bang sa Ju di ma nu sia ber sam ber da ya

74 ber gi na ha gi nu sa dan bang sa

Copyright © CITU/2016

- b. Hymne UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

**HYMNE UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
[Unnamed (treble staff)]

AMIRUDDIN ALI AMIRUDDIN ALI

**Andante**

1 1 1 1 1 3 5 5 5 6 5 4 4 4 5 4 3 3  
Ber syu kur ke pa da Al lah a tas rah mat dan ka ru nia Nya U

5  
7 7 7 7 7 1 2 7 7 6 7 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3  
ni ver si tas Teu ku U mar tem pat men di dik a nak ne gri Se ja rah ter u kir

10  
5 5 5 6 5 4 4 4 5 4 3 3 7 7 7 7 7 1 2  
su dah ja di pra sas ti da lam ha ti da ri ge lap men ja di te

14  
7 7 6 5 4 4 5 4 3 1 1 1 1 1 3 5 5 5 6 5  
rang tu nas me kar dan ber bu nga Di ba rat se la tan A ceh pen di di

19  
4 4 4 5 4 3 3 7 7 7 7 1 2 7 7 6 7  
kan ter jun jung ting gi ber pa yung sya ri at Is lam ting kat kan

23  
1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 5 5 5 6 5 4 4 4 5 4  
taq wa pu tra dan pu tri Ma ri lah pan jat kan Do a be la jar ki ni sam pai nan

28  
3 3 7 7 7 7 7 1 2 7 7 6 5  
ti U ni ver si tas Teu ku U mar In sya Al

31  
4 4 5 4 3  
lah kan a ba di

**TACET**

Copyright ©UTU2016

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Sivitas akademika dan karyawan UTU berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Lambang, Bendera, Panji, Mars dan Hymne untuk kehormatan dan kedaulatan UTU sesuai dengan Peraturan Rektor.

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambing/logo/cap UTU sebagaimana dimaksud pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambing/logo/cap yang diatur dalam Statuta;
- b. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pasal 3 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan Bendera yang diatur dalam Statuta; dan
- c. mengubah lagu/mars/hymne dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan lagu/mars/hymne UTU.

BAB IV  
SANKSI

Pasal 8

- (1) setiap orang dengan sengaja merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambing/logo/cap UTU sedemikian rupa sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambing/logo seperti yang diatur dalam Statuta UTU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas/Fakultas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang mengubah lagu/mars/hymne dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu/mars/hymne UTU sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dosen dan Karyawan Universitas Teuku Umar yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa Universitas Teuku Umar yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa UTU.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 1 November 2018  
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003